

BAB III

GAMBARAN UMUM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Mazhab Hanafi

1. Sejarah Perkembangan Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, bernama lengkap Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuti at-Tamimi.¹ Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ayahnya pernah berjumpa dengan Imam Ali bin Abi Thalib dan mendapat doa keberkahan untuk keturunannya. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M di masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik.² Sejak kecil hingga dewasa ia tekun menghafal dan membaca Al-Qur'an, meskipun pada awalnya belum menemukan guru yang benar-benar dapat membimbingnya memahami makna-maknanya. Setelah mendapatkan guru Al-Qur'an yang tepat, barulah ia mulai mampu menghayati kandungan ayat-ayat tersebut dan memperkuat fondasi keilmuannya.

Selain mempelajari Al-Qur'an, Imam Abu Hanifah juga belajar fikih kepada banyak ulama terkemuka di Kufah. Di antaranya adalah Hammad bin Abi Sulaiman, guru yang paling besar pengaruhnya dalam membentuk metode berpikir dan istinbath beliau.³ Ia juga belajar kepada para ulama seperti Amir bin

¹ Wening Udasmoro dkk., ed., *Linguistique, littérature et civilisation Françaises contemporaines: seminar proceeding*, Edisi 1 (Département De Français L 'Université Gadjah Mada : Bagaskara Publishing, 2011), hlm. 14.

² Novita Ardiyanti Ningrum dkk., "AJARAN IMAM ABU HANIFAH DALAM HUKUM ISLAM MELALUI MAZHAB HANAFI," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3a (2024): hlm. 991, <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3a.10845>.

³ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *USHUL FIQH*, ed. oleh Yasmin Aliya Musthoffa (EUREKA MEDIA AKSARA, 2025), hlm. 247.

Syarahil asy-Sya'bi, Alqamah bin Marthad, Ja'far ash-Shadiq, dan sejumlah tabi'in yang beliau temui seperti Atha' bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Bahkan, setelah gurunya Hammad wafat, Abu Hanifah tetap bertahan dengan ilmu yang telah ia pelajari dan mulai mengembangkan kapasitas ijtihadnya sendiri, sehingga masyarakat banyak datang meminta fatwa kepadanya. Ketekunan dan kecerdasannya membuatnya menjadi salah satu tokoh ilmu yang disegani.

Dalam kehidupan pribadi, Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang memiliki penghidupan yang baik, sehingga tidak terbebani oleh tuntutan mencari nafkah. Hal ini membuatnya dapat mencurahkan waktu sepenuhnya pada ilmu dan pengajaran, sekaligus aktif membantu masyarakat miskin. Kedermawanannya besar, bahkan ia dikenal sering menafkahi banyak orang tanpa berharap balasan.⁴ Ia juga dikenal sangat independen dalam berpendapat dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan hukum. Prinsipnya, ia tidak mau mengikuti pendapat siapa pun tanpa dalil yang jelas.

Pada masa kekuasaan al-Mansur, Imam Abu Hanifah ditawari jabatan sebagai *qāḍī* (hakim). Namun, ia menolak jabatan itu karena tidak ingin posisinya dimanfaatkan oleh kekuasaan yang tidak adil. Penolakannya membuat ia dipenjara dan mengalami tekanan hingga akhir hayatnya.⁵ Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M dalam usia 70 tahun dan dimakamkan di pekuburan Khizra. Lebih dari tiga abad setelah wafatnya, tepatnya pada tahun 450 H/1066 M,

⁴ Rizem Aizid, *KITAB TERLENGKAP BIOGRAFI 4 MAZHAB*, 1 ed., ed. oleh A. Zain Malik (Saufa, 2016), hlm. 40.

⁵ Abdurrahman Kasdi, "METODE IJTihad DAN KARAKTERISTIK FIQH ABU HANIFAH," *YUDISIA* 5, no. 2 (2015): hlm. 218.

didirikan sebuah sekolah bernama Jami' Abu Hanifah sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau dan sebagai pusat penyebaran ajaran-ajarannya. Keberadaan institusi ini menegaskan bahwa pengaruh Imam Abu Hanifah tetap hidup dan berkembang dalam tradisi keilmuan Islam.

Sepeninggal beliau, ilmu dan pemikirannya terus diwariskan melalui murid-muridnya yang terkenal, di antaranya Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki' bin Jarah, Muhammad bin Hasan, Hasan bin Ziyad dan Ibn Hasan asy-Syaibani. Mereka berperan penting dalam menyebarkan dan mengembangkan fikih Hanafi.⁶ Beberapa karya yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah antara lain Al-Musnad yang merupakan kumpulan hadis, *al-Makhārij* yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī* adalah karya Burhanuddin Abu al-Hasan 'Ali bin Abi Bakr al-Marghinani, dan *Fiqh Akbar* sebagai karya fikih teologis yang dikenal paling lengkap. Warisan ilmiah ini menunjukkan keluasan pemikiran dan ketajaman metode beliau yang terus menjadi rujukan hingga kini.

2. Metode Istinbath Mazhab Hanafi

Corak ijtihad Imam Hanafi memiliki ciri khas tersendiri karena peran akal sangat menonjol dalam proses istinbath hukum yang beliau lakukan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi Kota Kufah yang tidak memiliki jumlah dan kualitas hadis sebaik Kota Hijaz, sehingga banyak hadis palsu yang beredar. Oleh sebab itu, Imam Hanafi sangat berhati-hati dan selektif dalam menjadikan hadis sebagai

⁶ Murni Utami dkk., *MAZHAB HANAFIAH DAN PERKEMBANGANNYA: SEJARAH DAN PETA PEMIKIRAN*, 1 (2023): hlm. 27.

sumber rujukan hukum, bahkan dalam beberapa hal lebih mengutamakan penggunaan akal dibandingkan hadis.⁷

Metode istinbath Imam Hanafi didasarkan pada penggunaan dalil secara sistematis, yaitu dimulai dari dalil yang paling utama dan disepakati, yakni Al-Qur'an dan hadis. Apabila tidak ditemukan landasan hukum di dalam keduanya, maka digunakan dalil-dalil lain yang berada di bawahnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Hanafi bahwa ia berpegang pada Kitab Allah apabila menemukan dalil di dalamnya, dan jika tidak, maka ia berpegang pada sunnah. Apabila dalam sunnah pun tidak ditemukan, ia menggunakan pendapat para sahabat yang ia anggap kuat, serta tidak mengambil pendapat selain dari mereka. Namun, apabila suatu permasalahan telah sampai pada tokoh-tokoh tabi'in seperti Ibrahim an-Nakha'i, asy-Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Sa'id bin al-Musayyab, maka ia berijtihad sebagaimana mereka juga telah melakukan ijtihad.⁸

Imam Hanafi tidak hanya merujuk kepada sumber-sumber hukum Islam yang bersifat normatif, tetapi juga mengembangkan cara berpikir hukum yang sistematis dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak dijumpai secara eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, dalam mazhab Hanafi perlu dibedakan secara tegas antara sumber hukum sebagai dasar pengambilan hukum dan metode istinbāṭ sebagai cara atau mekanisme penalaran yang digunakan untuk menarik hukum dari sumber-sumber tersebut. Perbedaan ini menjadi penting agar

⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Pustaka Setia, 2014), 22–24.

⁸ Abdul Aziz, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Fathan Media, 2017), 158.

pemahaman terhadap corak pemikiran hukum Hanafi tidak terjebak pada penyederhanaan yang mencampuradukkan dalil dengan metode analisisnya.⁹

Dalam praktiknya, mazhab Hanafi mengembangkan sejumlah metode istinbāt yang berfungsi sebagai instrumen ijtihad ketika nash tidak memberikan penjelasan hukum secara langsung atau ketika penerapan analogi literal menimbulkan kesulitan dan ketidakseimbangan. Metode-metode tersebut antara lain:

a. Al-Qur'an dan Hadis

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum terlebih dahulu merujuk kepada Al-Qur'an apabila ia menemukan ketentuan hukum di dalamnya. Jika tidak didapati, ia beralih kepada hadis-hadis sahih yang bersumber dari Rasūlullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Apabila terdapat dua riwayat sahih dari Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. tentang suatu persoalan, tetapi keduanya saling bertentangan, maka ia memilih riwayat yang datang kemudian.¹⁰

b. Ijma Sahabat

Jika tidak ditemukan landasannya dalam sunnah, ia menelaah pendapat para Sahabat *raḍiyallāhu 'anhum*. Apabila mereka sepakat, maka kesepakatan itu menjadi ijma' yang tidak boleh diselisih. Namun, jika para Sahabat berbeda pendapat, ia memilih pendapat yang menurutnya paling sesuai dengan ruh dan tujuan hukum, tanpa keluar dari pendapat mereka.¹¹

⁹ Abdul Jarir, *USHUL FIQH PERBANDINGAN*, ed. oleh Heryana (Wawasan Ilmu, 2025), hlm. 39.

¹⁰ Aḥmad Sa'īd Hawwā, *al-Madkhal ilā Madzdzhab al-Imām Abī Ḥanīfah an-Nu'mān raḥimahullāh ta'ālā* (Dār al-Andalus al-Khaḍrā', 2002), 18.

¹¹ Hawwā, *al-Madkhal ilā Madzdzhab al-Imām Abī Ḥanīfah an-Nu'mān raḥimahullāh ta'ālā*, 118.

c. Pendapat Tabi'in

Apabila tidak ada pendapat Sahabat mengenai persoalan tersebut, sementara terdapat pendapat para Tabi'in, maka ia berijtihad sebagaimana mereka berijtihad, baik dengan melakukan *qiyas* maupun memilih pendapat yang lebih kuat.¹²

B. Mazhab Syafi'i

1. Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i, dengan nama lengkap Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i al-Hasyimi al-Qurasyi, lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 Hijriah (767 M)¹³. Nasabnya bersambung kepada Hasyim, kakek Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, sehingga ia termasuk keluarga Quraisy. Ayahnya wafat ketika ia masih kecil, membuat ibunya membawanya dalam keadaan miskin ke Makkah untuk menjaga kemurnian nasab dan bahasa Arabnya. Di sana, sejak usia dini, ia telah menghafal Al-Qur'an dan mempelajari syair-syair Arab, menunjukkan bakat intelektual yang luar biasa.

Pada masa remaja, Imam Syafi'i telah menghafal kitab *al-Muwaṭṭa'* Imam Malik sebelum berusia 10 tahun. Ketika beranjak dewasa, ia pindah ke Madinah untuk berguru langsung kepada Imam Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki.¹⁴ Kecerdasannya membuat Imam Malik sangat menghormatinya. Setelah gurunya wafat, ia sempat bekerja di Yaman, tetapi mengalami fitnah yang membawanya dibawa ke Baghdad dengan dirantai pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Di

¹² Hawwā, *al-Madkhal ilā Madzdzhab al-Imām Abī Ḥanīfah an-Nu'mān raḥimahullāh ta'ālā*, 118.

¹³ Ahmad Al Baihaqi, *Biografi IMAM SYAFI'I* (Shahih, 2016), hlm. 8.

¹⁴ MAHMOOD ZUHDI BIN HAJI ABDUL MAJID, *BIOGRAFI AGUNG IMAM SYAFI'I*, 1 ed. (GRUP BUKU KARANGKAF SDN. BHD, 2014), HLM. 4.

sinilah bakatnya diakui dan ia mulai mengajar serta berdebat dengan ulama setempat.

Periode intelektual Imam Syafi'i terbagi dalam dua fase utama, yang melahirkan dua terminologi penting dalam mazhabnya. Fase pertama terjadi saat di Baghdad (sekitar 195 H), yang menghasilkan pandangan-pandangan hukumnya yang dikenal sebagai *qawl qadīm* (pendapat lama). Fase kedua berkembang setelah ia pindah ke Mesir (199 H) dan berinteraksi dengan realitas serta tradisi hukum baru, yang melahirkan *qawl jadīd* (pendapat baru). Perpindahan ini membuatnya merevisi sebagian pendapat lamanya, menjadikan *qawl jadīd* sebagai acuan utama dalam mazhab Syafi'i yang terakhir.¹⁵

Perkembangan mazhab Syafi'i sangat dipengaruhi oleh metodologi orisinal Imam Syafi'i, yang dikenal sebagai *uṣūl al-fiqh*. Beliau adalah peletak dasar ilmu *uṣūl al-fiqh* secara sistematis, dengan karyanya *al-Risālah*. Mazhabnya menjadi jalan tengah antara Mazhab Hanafi yang banyak menggunakan akal (*ra'yu*) dan Mazhab Maliki yang kuat berpegang pada tradisi Madinah (*amal ahl al-Madinah*). Keseimbangan antara narasi (*naql*) dan nalar (*aql*) ini membuat mazhabnya cepat diterima dan tersebar luas.

Selain itu, mazhab Syafi'i berkembang melalui proses penyebaran ilmu yang dilakukan lewat diskusi *tarjīh* dan *takhrīj* antara para murid Imam Syafi'i dan para mufti pada zamannya.¹⁶

¹⁵ Lahaji Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, "Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya," *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): hlm. 120-122, <https://doi.org/10.30603/am.v1i1.993>.

¹⁶ Shaista Jabeen, "Imam Al-Shafi'i: The Founder of Islamic Law," *AL-HIDAYAH* 6, no. 1 (2024): 36, <https://doi.org/10.52700/alhidayah.v6i1.82>.

Di antara guru-guru beliau yang paling berpengaruh selain Imam Malik adalah Sufyan bin Uyainah di Mekkah, Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani (murid Imam Abu Hanifah) di Baghdad, serta berbagai ulama di Yaman. Adapun murid-muridnya yang berperan besar dalam menyebarkan dan menuliskan mazhabnya sangat banyak. Yang paling terkenal adalah Imam ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi di Mesir, yang menjadi perawi utama kitab-kitab akhir Imam Syafi'i, dan Imam al-Muzani, yang karya ringkasannya (*Mukhtaṣar al-Muzanī*) menjadi rujukan penting.¹⁷

Kitab-kitab Imam Syafi'i sendiri merupakan fondasi utama mazhab. Karya besarnya, *al-Umm*, merupakan kitab induk yang memuat fikih mazhabnya, baik Qaul Qadim maupun Qaul Jadid. Sementara *al-Risālah* adalah kitab pertama yang secara khusus membahas *uṣūl al-fiqh*. Selain itu, terdapat kitab *al-Musnad* dalam hadis. Kitab-kitab inilah yang kemudian dibawa, dijelaskan, dan dikembangkan oleh murid-muridnya menjadi referensi standar.

Setelah periode Imam Syafi'i, mazhab ini berkembang melalui dua jalur besar: jalur Irak (pengikut *qawl qadīm*) melalui murid-murid seperti Ahmad bin Hanbal dan al-Karabisi, serta jalur Mesir (pengikut *qawl jadīd*) melalui ar-Rabi' dan al-Muzani. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan upaya sistematisasi dan kompilasi oleh ulama generasi berikutnya, seperti Imam an-Nawawi dan Imam al-Rafi'i, yang menghasilkan karya-karya matan, syarah, dan ringkasan yang menjadi standar pengajaran.

¹⁷ Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb ibn 'Alī ibn 'Abd al-Kāfī al-Subkī, *Ṭabaqāt al-Shāfi'īyyah al-Kubrā*, vol. 1, ed. oleh Maḥmūd Muḥammad al-Ṭanāḥī dan Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥulw (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413), hlm. 206-214.

Di antara kitab-kitab rujukan utama yang disusun ulang-ulang generasi kemudian adalah *Matn Abī Syujā‘*, *Kanz al-Rāghibīn* karya al-Mahalli, *Minhāj al-Ṭālibīn* karya Imam an-Nawawi, serta syarah-syarahnya seperti *Mughnī al-Muḥtāj* karya asy-Syarbini dan *Nihāyat al-Muḥtāj* karya ar-Ramli. Kitab-kitab inilah yang umum dipelajari di pesantren dan lembaga pendidikan Islam tradisional di Nusantara, yang mayoritas mengikuti Mazhab Syafi’i.

Imam Syafi’i wafat di Mesir pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah (820 Masehi), dalam usia 54 tahun.¹⁸ Ia dimakamkan di pemakaman Bani Abd al-Hakam, yang kemudian dikenal sebagai Turba al-Imam asy-Syafi’i di Kairo, sebuah situs yang hingga kini diziarahi banyak orang. Warisan terbesarnya adalah mazhab fikih yang moderat dan metodologi *uṣūl al-fiqh* yang sistematis, yang menjadikan mazhabnya salah satu yang paling berpengaruh di dunia Islam, khususnya di Mesir, Syam, Hijaz, Asia Tenggara, dan Afrika Timur.

2. Metode Istinbath Mazhab Syafi’i

Imam Syafi’i merupakan salah satu ulama besar yang memiliki peran fundamental dalam pembentukan metodologi penetapan hukum Islam. Melalui karyanya *al-Risālah*, beliau meletakkan dasar-dasar *uṣūl al-fiqh* secara sistematis dan komprehensif, sehingga proses istinbāṭ hukum tidak lagi bersifat sporadis, tetapi mengikuti kerangka ilmiah yang jelas. Dalam pandangan Imam Syafi’i hukum Islam harus bersandar kuat pada dalil syar’i yang valid, terutama Al-Qur’an dan sunnah, yang dipahami melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan

¹⁸ PISS KTB, *Tanya Jawab Islam* (Daarul Hijrah Technology, 2015), 1:hlmn. 5756.

prinsip-prinsip penalaran yang terkontrol.¹⁹ Pendekatan ini menunjukkan komitmen beliau dalam menjaga otoritas nash sebagai fondasi utama hukum Islam. Secara umum, Imam Syafi'i menjadikan Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan *qiyas* merupakan sumber-sumber hukum yang keabsahannya disepakati oleh mayoritas ulama. Meskipun terdapat sebagian ulama yang berbeda pendapat mengenai ijma' dan *qiyas*, perbedaan tersebut tidak dianggap signifikan. Selain keempat sumber tersebut, terdapat dalil-dalil lain yang masih diperselisihkan di kalangan ulama, seperti praktik penduduk Madinah, *'urf*, *sadd al-zarī'ah*, dan dalil-dalil lainnya.²⁰

Berikut metode istinbāt yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i

a. Bayān al-Nuṣūṣ

Metode utama dalam istinbath Imam Syafi'i adalah penalaran hukum melalui pemahaman teks (nash) dengan pendekatan kebahasaan Arab secara ketat. Imam Syafi'i menaruh perhatian besar pada makna lafaz, baik dari segi umum-khusus (*'āmm-khāṣṣ*), mutlak-muqayyad, mujmal-mubayyan, serta hakikat dan majaz. Bagi mazhab Syafi'i, penetapan hukum harus dimulai dari analisis bahasa nash sebelum menggunakan metode rasional lainnya. Oleh karena itu, kemampuan bahasa Arab menjadi syarat utama dalam proses istinbath menurut mazhab ini.

¹⁹ . Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Jakarta Islamic Centre, 2008), hlm. 181-183.

²⁰ Dā'irat al-Iftā' al-'Āmm fī al-Mamlakah al-Urdunniyyah al-Hāshimiyyah, *al-Madkhal ilā al-Madzhab asy-Syāfi'ī* (Dār al-Fath li ad-Dirāsāt wa al-Nashr, 2023), 373.

b. Sunnah sebagai Penjelas dan Penentu Hukum

Imam Syafi'i memandang as-Sunnah memiliki otoritas yang sangat kuat dalam penetapan hukum, baik sebagai penjelas Al-Qur'an maupun sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Metode istinbath dalam mazhab Syafi'i menuntut kehati-hatian tinggi dalam menilai keabsahan hadis, baik dari segi sanad maupun matan. Hadis ahad yang sahih tetap diterima sebagai hujjah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis yang lebih kuat. Pendekatan ini menegaskan karakter tekstual-disipliner mazhab Syafi'i dalam proses ijtihad.

c. *Qiyās* sebagai Metode Rasional Terbatas

Qiyās merupakan metode istinbāt rasional yang diakui dan digunakan oleh Imam Syafi'i ketika tidak ditemukan nash yang eksplisit. Namun, penggunaan *qiyās* dalam mazhab Syafi'i sangat dibatasi dan dikontrol secara ketat. *Qiyās* hanya dapat diterapkan apabila illat hukum dapat ditetapkan secara jelas dan memiliki dasar yang kuat dalam nash. Dengan demikian, *qiyās* dalam mazhab Syafi'i berfungsi sebagai perpanjangan logis dari teks, bukan sebagai alat untuk menggantikan nash.

d. *Ijmā'*

Terkait *ijma'* yang disebutkan sebagai riwayat dari Rasūlullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, apabila hal tersebut benar maka dapat diterima. Namun, apabila tidak diriwayatkan secara langsung, terdapat kemungkinan bahwa pernyataan tersebut bersumber dari riwayat Rasūlullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Di sisi lain, terdapat pula kemungkinan lain yang tidak dapat langsung dianggap sebagai riwayat, karena hanya hal-hal yang benar-

benar didengar yang boleh disampaikan, bukan sesuatu yang masih sebatas dugaan dan belum tentu sesuai dengan apa yang sebenarnya disampaikan. Oleh sebab itu, pendapat tersebut diikuti atas dasar *ittiba'*. Diketahui bahwa sunnah-sunnah Rasūlullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* tidak mungkin luput dari seluruh mereka, meskipun bisa saja tidak diketahui oleh sebagian di antara mereka. Selain itu, dipahami pula bahwa tidak mungkin terjadi kesepakatan atas sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasūlullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan tidak pula atas suatu kesalahan.²¹

²¹ Imam asy-Syafi'i, *Al-Umm*, trans. oleh Misbah (Pustaka Azzam, 2014), 530.